



**P E N E T A P A N**

**Nomor 505/Pdt.G/2011/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara gugatan hadhonah yang diajukan oleh:

Heni Hendrayani binti Hendra, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sukahurip RT.04 RW. 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. sebagai Penggugat ;

melawan

Lutfi Vatriansyah bin Alwi A.S., umur 42 tahun, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di Vila Bogor Indah Blok B2 RT.09 RW. 13 No. 14 Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sebagai Tergugat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Virza Roy Hizzal, SH.,MH. dkk. Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Virza Roy Hizzal & Partners berkedudukan di Jl. Awab Dalam No.7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 12 Januari 2012 nomor : 04/K/2012/PA.Clg ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 505/Pdt.G/2011/PA.Clg., mengajukan hal-

*Penetapan No.505/Pdt. G'2011/PA.Clg  
halaman 1 dari 5*



hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara tanggal 27 April 2009, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/06/V/2009 tanggal 27 April 2009) dan kemudian telah bercerai pada tanggal 12 September 2011 dengan penetapan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilegon Nomor Akta Cerai 333/AC/2011/PA.Clg. ;
2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nadhifa Ardiyanta Prayoga (Ik) umur 1 tahun 4 bulan
3. Bahwa pada saat ini Penggugat mengajukan gugatan hadhonah atas anak Penggugat, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Anak tersebut saat ini masih disusui ASI oleh Penggugat tetapi dibawa tanpa izin oleh Tergugat;
  - b. Penggugat ingin anak tersebut di tetapkan hak asuhannya, oleh karena itu Penggugat minta Penetapan dari Pengadilan Agama Cilegon untuk agar mendapatkan kepastian hak asuh secara hukum;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hak hadhonah atas anak, bernama Nadhifa Ardiyanta Prayoga (Ik) umur 1 tahun 4 bulan Pada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan dan Tergugat telah hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, SH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil ,



dan upaya damai Majelis Hakim tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya tanggal 14 Februari 2012 untuk acara jawaban, Tergugat maupun Kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, dan ternyata Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa setelah Musyawarah Majelis kemudian Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan dan Tergugat telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa mediasi dengan mediator Efi Nurhafisah, SH tidak berhasil, upaya damai Majelis Hakimpun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan selanjutnya tanggal 14 Februari 2012 untuk acara jawaban, ternyata Tergugat maupun Kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum

*Penetapan No.505/Pdt. G'2011/PA.Clg  
halaman 1 dari 5*



sesuai asas dulmatigeheid;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan walaupun tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan diluar hadirnya Tergugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor 505/Pdt.G/2011/PA.Clg. selesai dengan pencabutan ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag dan Tuti Sudiarti, SH., MH Sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga di bacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut, dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat/Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan		Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA,

P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Penetapan No.505/Pdt. G'2011/PA.Clg  
halaman 1 dari 5